



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menghindari terjadinya pertentangan ketentuan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 perlu segera diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Derah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 36).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36) ; diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf bb, diubah sehingga menjadi ;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

bb. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;

2. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga menjadi ;

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan, Panitia Legislasi atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan Pasal 18, diubah sehingga menjadi ;

Pasal 18

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- (3) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- (5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

4. Ketentuan Pasal 22, diubah sehingga menjadi ;

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji ;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Penjelasan Pasal 23, diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ;

6. Ketentuan Pasal 26, diubah sehingga menjadi ;

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD ;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat ;
 - b. kunjungan kerja ;
 - c. penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah ;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintah dan masyarakat yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.

7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga menjadi ;

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ;

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 12, dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 22 dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Juni 2006

WALIKOTA PONTIANAK


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**


Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Madya.
Nip. 520007946

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI B NOMOR 6**

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

I. UMUM

Dalam rangka mensinergikan materi Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang saat ini berlaku dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, dipandang belum memberikan arah yang jelas untuk mengkonkritkan pemberian tunjangan kesehatan dan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang semestinya dijadikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum menjamin adanya kepastian dan ketertiban hukum serta belum memberikan rasa keadilan sehingga dalam implementasinya menimbulkan berbagai penafsiran dan masalah.

Dengan berlakunya pedoman baru yang menjadi dasar perubahan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperjelas persoalan-persoalan yang selama ini menjadi perdebatan serta tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan, sehingga terciptanya peningkatan peran dan tanggung jawab Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I.

Angka 1

Huruf bb

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1(satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 23

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1(satu) tahun
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .

Angka 6

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2a)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan kedalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan Jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi suransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal adalah yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 53